



Kecamatan Lengkiti

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Kecamatan Lengkiti

Penjualan Produk BPS

No. SK : 31.2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTI


Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Pasuruan
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dll) dan/atau menyetujui syarat penjualan produk BPS (abstraksi, format, biaya, tanda tangan elektronik, dan materai elektronik).
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang sudah terdaftar di website pelayanan statistik BPS.
4. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk BPS (abstraksi, format, biaya, tanda tangan elektronik, dan materai elektronik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Layanan *Offline*



Bagan 4. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk BPS *Offline*

1. Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Pasuruan.
2. Pengguna layanan menemui resepsionis.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
4. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas layanan tentang pembelian Produk BPS. Petugas mengarahkan dan membantu pengguna layanan untuk menggunakan website pelayanan online.
5. Pengguna layanan dapat langsung pulang.
6. Pengguna login ke website pelayanan online.
7. Membuat transaksi.
8. Petugas layanan melakukan pemrosesan transaksi
9. Pengguna layanan melakukan pembayaran dan/atau melengkapi berkas.
10. Petugas layanan melakukan verifikasi berkas.
11. Transaksi selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka Waktu Penyelesaian berdasarkan rumus/lainnya

Biaya / Tarif



Kecamatan Lengkiti

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Kecamatan Lengkiti

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan rumus / lainnya

Produk Pelayanan

1. Produk BPS, publikasi tidak ber-watermark, data mikro dan peta wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung: kotak saran dan pengaduan di ruang PST

Website: <http://lapor.go.id> Telp: 081290903514 (hanya menerima WA)